



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 84-K / PM.II-11 / AD / XI / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Agus Wilujeng
Pangkat/NRP	:	Kopda / 31000605930880
Jabatan	:	Ta Kodim 0727/Karanganyar
Kesatuan	:	Kodim 0727/Karanganyar
Tempat, tanggal lahir	:	Nganjuk, 15 Agustus 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Jagalan Rt. 02 Rw. 10 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0727/Karanganyar selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep / 15 / VIII / 2016 tanggal 19 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 074 / Warastratama selaku Papera yaitu sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 26 / IX / 2016 tanggal 7 September 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 33 / X / 2016 tanggal 11 Oktober 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera yaitu sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 39 / XI / 2016 tanggal 9 November 2016.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 84-K / PM.II-11 / AD / XI / 2016 tanggal 29 November 2016.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 84-K / PM.II-11 / AD / XII / 2016 tanggal 21 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV / 4 Surakarta Nomor : BP-016 / A-016 / IX / 2016, tanggal 19 September 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074 / Warastratama selaku Papera Nomor : Kep / 40 / XI / 2016 tanggal 21 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 82 / XI / 2016 tanggal 24 November 2016.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : B / 905 / XI / 2016, tanggal 24 November 2016.

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : TAP / 84-K / PM.II-11 / AD / XI / 2016, tanggal 29 November 2016 tentang penunjukkan Hakim.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 84-K / PM.II-11 / AD / XI / 2016, tanggal 30 November 2016 tentang hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 82 / XI / 2016 tanggal 24 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba Kodim 0727/Karanganyar dari Dinkes Kab. Karanganyar tanggal 4 Agustus 2016.

2). Beberapa lembar hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440 / 1936 / C.3 tanggal 9 Agustus 2016 menyatakan urine Terdakwa Kopda Agus Wilujeng positif mengandung Metamfetamin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : NIHIL.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan oleh karenanya itu mohon dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan dan pada tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2000 enam belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di CafePersada Jebres Surakarta atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II 2000 di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000605930880 ditempatkan di Yonif 413/6/2 Kostrad, tahun 2012 dimutasi ke Brigif 6/2 Kostrad, tahun 2015 dimutasi ke Korem 074/Wrt, dan pada bulan September 2015 dimutasi ke Kodim 0727/Karanganyar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kodiim 0727 / Karanganyar bekerja sama dengan Dinas kesehatan Kab. Karanganyar melakukan tes urine terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota termasuk Terdakwa, dari pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa urine ke 50 (orang) anggota hasilnya negatif sedangkan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamin yang termasuk Narkotika Gol I, lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, namun karena dalam pemeriksaan di penyidikan kurang cukup bukti sehingga Terdakwa dikembalikan ke Kesatuannya Kodim 0727/Karanganyar untuk dilakukan pembinaan.

c. Bahwa selama dalam masa pembinaan tersebut, yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut dikonsumsi di dalam kamar karyawan CafePersada Jebres Surakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu lagi dari Sdr. Joko, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi diatas panggung penyanyi di dalam CafePersada Jebres Surakarta bersama Sdri. Dea Dewi Apsari, Sdr Dwi Nugroho alias Bagong (Saksi-5) dan Sdr Mamat alias Mbah Kung.

d. Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu terdiri dari alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol aqua plastik ukuran sedang, di bagian tutupnya dilubangi dua, satu lubang untuk tempat sedotan plastik untuk menghisap, sedang lubang satunya untuk tempat pipet kaca kecil yang sudah diisi serbuk shabu dan sebuah korek api gas untuk membakar semua peralatan diletakkan di atas panggung penyanyi, kemudian Saksi-5 membakar shabu di dalam pipet kaca tersebut sampai meleleh menjadi asap kemudian disedot/diisap oleh Terdakwa dan ketiga orang kawannya yang dilakukan secara bergantian sampai shabu tersebut habis.

e. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi lalu peralatannya oleh Saksi-5 dipotong-potong lalu dibuang ke tempat sampah di sebelah utara CafePersada, kemudian sore harinya pada saat Sdr Hendro alias Hendrik (Saksi-3) membersihkan Cafemelihat potongan bekas alat penghisap shabu yang sudah bercampur dengan sampah yang lain selanjutnya oleh Saksi-3 dibakar sampai habis.

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2016 Kodim 0727/Karanganyar kembali mengambil urine Terdakwa di kamar mandi Kodim 0727/Karanganyar yang disaksikan oleh Serka Watono dan Serda Suparyono lalu urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Dinkes Kab Karanganyar dan hasilnya positif mengandung Amphetamine kemudian pada tanggal 4 Agustus 2016 urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 440/1360/C.3 tanggal 9 Agustus 2016.

g. Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi narkotika gol I jenis shabu karena Narkotika golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya..
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan mengatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Priyono.
Pangkat/NRP : Serma / 21000135370580
Jabatan : Kasubnit I Narkoba.
Kesatuan : Bati Intel.
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 13 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Mojodipo Rt. 02 Rw. 04, Kel. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 di Kodim 0727/Karanganyar dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Kodim 0727/Karanganyar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar telah melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
3. Bahwa selanjutnya Kodim 0727/Karanganyar melakukan tes urine terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota yang dipilih secara acak termasuk diri Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengikuti tes urine tersebut karena meninggalkan Ma Kodim tanpa keterangan dan Terdakwa baru bisa diperiksa pada tanggal 1 Juni 2016, dari hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine termasuk jenis Narkotika Golongan I.
4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses lebih lanjut, namun dari hasil penyidikan kurang cukup bukti selanjutnya Terdakwa dikembalikan ke Kodim 0727/Karanganyar untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Bahwa selama dalam pengawasan tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2016 dari Denpom IV/4 Surakarta menginformasikan bahwa Terdakwa diduga mengkonsumsi shabu-shabu lagi.
6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2016 urine Terdakwa diperiksa lagi oleh Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar dan hasil pemeriksaan Nomor : 440/1649.13/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr Cucuk Heru Kusumo, M.Kes menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sriyono.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf / 21950035180174.
Jabatan	: Pasi Intel.
Kesatuan	: Kodim 0727/Karanganyar.
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 29 Januari 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Kalikuning Rt. 03 Rw. 09 Kel Jomboran, Kec. Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 di Kodim 0727/Karanganyar dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa pernah ditahan di Denpom IV/4 Surakarta dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu, namun dalam penyidikan kurang cukup bukti kemudian Terdakwa diserahkan ke Kodim 0727/Karanganyar untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2016 Saksi menerima telepon dari Denpom IV/4 Surakarta yang menginformasikan bahwa Terdakwa diduga mengkonsumsi shabu-shabu lagi dan dilaporkan kepada Dandim 0727/Karanganyar.

4. Bahwa atas laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan dikirimkannya anggota Intel atas nama Serka Watono dan anggota Provost Serda Suparyono yang diperintahkan mengecek urine Terdakwa di Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan supaya tidak dicontoh oleh Prajurit yang lain.

6. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas di Kesatuan Terdakwa, sehari-harinya tidak disiplin dan kurang bertanggung jawab sehingga oleh Komandan Kesatuan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.

7. Bahwa menurut Saksi atas kejadian yang menimpa diri Terdakwa ini sangat disayangkan akan tetapi Saksi menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku agar perbuatan Terdakwa tidak dicontoh oleh Prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Nomor ; Bp-016 / A-016 / IX / 2016 tanggal 19 September 2016 yang telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena sudah dipanggil secara patut sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak hadir dan oleh karena tempatnya jauh serta Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hendro alias Hendrik.
Pekerjaan : Karyawan Cafe Persada.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 6 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Ngoresan, Rt. 003 Rw. 018 Kel/Kec. Jebres, Kota Surakarta..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2016 di Cafe Persada Jebres Surakarta, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira Pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang membersihkan ruangan Cafe di Cafe Persada Jebres Surakarta telah melihat Terdakwa bersama Sdri Dea Dewi Apsari, Sdr. Dwi Nugroho (Bagong/Saksi-5) dan Sdr. Mamat (Mbah Kung) mengkonsumsi Narkoba jenis shabu di atas panggung penyanyi dalam Cafe dengan menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol aqua plastik ukuran sedang yang ditempat tutupnya ada dua sedotan plastik dan korek api gas.
3. Bahwa Terdakwa dan tiga orang temannya tersebut mengkonsumsi shabu dengan cara botol aqua yang tutupnya ada 2 (dua) sedotan plastik sebagai bong diletakkan diatas panggung penyanyi, kemudian Sdri Dea Dewi Apsari menghisap melalui sedotan, Sdr. Mamat alias Mbah Kung membakar pada pipet kaca yang sudah diisi shabu dengan korek api gas, selanjutnya Mbah Kung menghisap sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sedotan yang satunya, lalu ganti Saksi-5 yang menghisap sebanyak 3 (tiga) kali lalu Sdr. Mamat dan Terdakwa secara bergantian menghisap shabu tersebut sampai habis.
4. Bahwa Saksi baru sekali melihat Terdakwa dan teman-temannya menghisap shabu dan menghabiskan sebanyak 2 (dua) paket, karena setelah paket satu habis, Saksi-5 mengajak iuran lagi untuk membeli shabu, dimana Saksi-5 membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr Mamat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira 30 (tiga puluh) menit



kemudian ada orang yang datang mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa sambil menyerahkan sebungkus rokok gudang garam filter, selanjutnya orang tersebut pergi lagi, sedangkan Terdakwa dan ketiga orang temannya melanjutkan menghisap shabu.

5. Bahwa setelah selesai menghisap shabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya bongnya dipotong-potong dan dibuang ditempat sampah yang ada di sebelah utara Kafe, kemudian pada sore harinya bong yang sudah bercampur dengan sampah yang lainnya Saksi bakar sampai habis.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap shabu tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapa gram isi 2 (dua) paket shabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual atau menawarkan shabu kepada orang lain di dalam Cafe Persada.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rita Liestyaningsih.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 13 Februari 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Jagalan Rt. 01 Rw. 10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa yang menikah pada tahun 2009 dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa setelah menikah Saksi mengetahui Terdakwa pada saat berdinis di Brigif 6/Kostrad telah mengkonsumsi shabu, yaitu pada bulan Januari 2016 sebanyak 3 (tiga) kali, bahkan pada saat Terdakwa sudah pindah ke Kodim 0727/Karanganyar Saksi telah menemukan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk menghisap shabu yang tersimpan di dalam kamar tidur Saksi dan Terdakwa berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman kratingdaeng yang tutupnya ada 2 (dua) sedotan alat penghisap dan kertas aluminium foil.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dan dijawab Terdakwa " Dikasih dari bos geng Balong di belakang pasar Gede ".

4. Bahwa shabu yang dikonsumsi Terdakwa pada bulan Januari 2016 berbentuk serbuk berwarna putih dan sudah dimasukkan kedalam pipet kaca dalam alat bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman aqua lalu dibakar dengan korek api gas, dan sekali pakai shabu tersebut Terdakwa membeli seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melihat terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu pada tanggal 5 Mei 2016 sekira Pukul 18.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Drenses, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air dan tutupnya dilubangi 2 dan dimasukkan sedotan lalu pada salah satu ujung sedotan dililit dengan kertas grenjeng rokok yang sudah diisi dengan serbuk shabu lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu diisap oleh Terdakwa.

6. Bahwa setiap mengkonsumsi shabu Terdakwa hanya sendiri dan peralatan yang dipakai Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu baik yang dilakukan di Asrama Brigif 6/2 Kostrad ataupun yang di rumah orang tua Saksi sekarang sudah dibuang.

7. Bahwa saat ini rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah pisah sejak bulan Maret 2016, karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan kedua anaknya sehingga Saksi pergi bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup.

8. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2016 Saksi mendapat informasi dari Serda Sugiyanto anggota Provost Kodim 0727/Karanganyar bahwa Terdakwa saat dites urine-nya mengandung Narkoba selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 namun karena tidak ada Saksi dan barang bukti yang cukup sehingga Terdakwa diserahkan kembali ke Kodim 0727/Karanganyar.

9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016 Terdakwa kedatangan mengkonsumsi shabu lagi, selanjutnya perkara Terdakwa diproses sekarang ini.

10. Bahwa Saksi sebagai isteri, sudah sering mengingatkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja mengkonsumsi shabu sehingga Saksi sudah tidak sanggup lagi hidup membina rumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Dwi Nugroho alias Bagong.
Pekerjaan	: Karyawan CafePersada.
Tempat, tanggal lahir	: Surakarta, 27 November 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Kp Ngoresan Rt. 02 Rw. 18 Kel/Kec.Jebres Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016 pada saat ada kegiatan mancing di danau UNS Surakarta, tetapi Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira Pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdri. Dea Dewi Apsari dan Sdr. Mamat alias Mbah Kung mengkonsumsi shabu di dalam kamar Karyawan Cafe Persada Jebres Surakarta, selanjutnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira Pukul 12.30 WIB di atas panggung penyanyi Cafe Persada Jebres Surakarta.

3. Bahwa yang mempunyai ide mengkonsumsi shabu adalah Sdri. Dea Dewi Apsari, selanjutnya Saksi mengajak iuran yaitu Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Sdr Mamat alias mbah kung sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Sdri Dea Dewi Apsari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya membeli shabu paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Saksi membuat dan menyiapkan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu yaitu bong yang dibuat dari botol aqua ukuran sedang dibagian tutupnya dilobangi dua, satu tempat untuk sedotan plastik untuk menghisap, lubang yang satunya lagi ditempatkan pipet kaca kecil dan sebuah korek api gas untuk membakar.

5. Bahwa cara mengkonsumsi shabu tersebut yaitu pada tanggal 29 Juli 2016 dengan cara Saksi memegang bong duduk di lantai berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengeluarkan serbuk shabu dari plastik klip kecil dituangkan di pipet kaca terus dibakar menggunakan korek api gas, setelah meleleh asapnya dihisap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu gantian Saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Sdri. Dea menghisap 3 (tiga) kali yang selanjutnya Sdr. Mamat alias Mbah Kung menghisap sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu diulangi lagi sampai shabu-shabu tersebut habis.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 Pukul 12.30 WIB Saksi menghisap shabu bersama Terdakwa, Sdri Dea Dewi Apsari, Sdr. Mamat alias mbah kung dan Sdr. Hendro alias Hendrik (Saksi-3), Sdr Likjo dan Sdr. Dekik duduk bergerombol di pojok Utara depan panggung penyanyi melakukan judi kecil-kecilan sambil menghisap shabu yang dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti menghisap shabu pada tanggal 29 Juli 2016.

7. Bahwa setelah selesai digunakan, selanjutnya Saksi memotong-motong peralatan yang digunakan untuk menghisap shabu, kemudian Saksi buang di tempat sampah yang ada di sebelah Utara Cafe Persada Jebres untuk menghilangkan jejak.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berkawan dan mengenal Terdakwa tidak pernah melihat kalau Terdakwa menjual atau menawarkan shabu kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Sunarti.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Surakarta, 8 Oktober 1991.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Petotan Rt. 03 Rw. 07 Kel/Kec. Jebres Kota Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 di tempat Karaoke Gravista Sekarpase Jebres Surakarta dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, namun sejak tanggal 19 Juli 2016 hubungan pacaran tersebut putus karena Saksi sudah mau menikah dengan Sdr. Randi Ardiyanto pada bulan September 2016.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari Sdri. Puji alias Iput kalau Terdakwa bersama teman-temannya pada tanggal 29 Juli 2016 telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira Pukul 13.00 WIB di dalam Cafe Persada Jebres Surakarta.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 Pukul 12.30 WIB di dalam Cafe Persada Jebres Surakarta, Saksi melihat Terdakwa memegang Narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik kecil.
5. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menawarkan atau menjual shabu-shabu tersebut kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 413/6/2 Kostrad, tahun 2012 dimutasi Brigif 6/2 Kostrad, tahun 2015 dimutasi ke Korem 074/Wrt dan pada bulan September 2015 dimutasi ke Kodim 0727/Karanganyar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Militer aktif dengan pangkat Kopda NRP 31000605930880.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira Pukul 12.30 WIB bertempat di atas panggung penyanyi Cafe Persada Jebres Surakarta Terdakwa bermain judi bersama dengan Sdr. Dwi Nugrogo Alias Bagong (Saksi-5), Sdri. Dea Dewi Apsari dan Sdr. Mamat alias Mbah Kung sambil mengkonsumsi satu paket shabu.
3. Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan mengkonsumsi shabu dengan cara alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol aqua plastik ukuran sedang tutupnya dilobangi dua sebagai tempat sedotan plastik untuk menghisap, sedang sedotan yang satunya untuk tempat pipet kaca kecil yang sudah diisi serbuk shabu semua peralatan tersebut diletakkan di atas panggung penyanyi kemudian Saksi-5 mengeluarkan korek api gas dan membakar shabu-shabu dalam pipet kaca, setelah meleleh jadi asap terus dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali seperti menghisap rokok yang dilakukan secara bergantian dengan Sdri. Dea Dewi Apsari, Sdr. Mamat alias Mbah Kung dan Saksi-5 sampai shabu tersebut habis.



4. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Joko (teman Saksi-5) yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dengan cara iuran yaitu Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Sdr. Mamat alias mbah kung sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Sdri. Dea Dewi Apsari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi-5 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang mengajak mengkonsumsi shabu-shabu serta yang menyiapkan peralatannya adalah Saksi-5.

5. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, selanjutnya Saksi-5 memotong-motong peralatan yang dipakai menghisap dan untuk menghilangkan jejak selanjutnya Saksi-5 membuangnya pada tempat sampah yang terletak di sebelah utara Cafe Persada.

6. Bahwa selain itu pada bulan Januari 2016 sekira Pukul 22.00-23.00 WIB di Asrama Brigif 6/2 Kostrad Mojolaban, Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada bulan Februari 2016 mengkonsumsi shabu di rumah ibu mertua di Kp. Jagalan Rt. 01 Rw. 10 Jebres Surakarta, pada tanggal 5 Mei 2016 Pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Drenges Kec. Kartosuro Nganjuk dan pada tanggal 29 Juli 2016 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di kamar karyawan CafePersada Jebres Surakarta, Terdakwa bersama Sdri. Dea Dewi Apsari, Saksi-5 dan Sdr. Mamat alias Mbah Kung mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr Joko alamat Kp. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Surakarta, dengan cara memesan melalui sms/telepon, setelah ada barang terus janji bertemu di jalan sebelah utara SPBU Pucang Sawit Jebres.

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sunarti (Saksi-6) sejak bulan Juni 2015, selanjutnya menjalin hubungan pacaran, selama berpacaran Saksi-6 sering meminta uang kepada Terdakwa yang besarnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian oleh Saksi-6 uang tersebut sebagian dibelikan Narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri, setelah tidak menjalin hubungan dengan Saksi-6 Terdakwa sering membeli shabu kepada Sdr Joko lalu dipakai sendiri.

9. Bahwa isteri Terdakwa yaitu Sdri Rita Liestyaningsih (Saksi-4) setelah mengetahui perbuatan Terdakwa sudah berusaha mengingatkan, namun Terdakwa tidak memperdulikan keluarga, akhirnya Terdakwa dan Saksi-4 sering cek-cok selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah dan tinggal di kamar karyawan Cafe Persada bermain judi sambil mengkonsumsi shabu.

10. Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa badannya capek sebelum melakukan kegiatan, namun setelah mengkonsumsi shabu badan terasa ringan, tidak merasa capek, mata tidak mudah mengantuk, badan mengeluarkan keringat, bibir terasa kering, sering menggigit bibir bawah dan merokok terasa nikmat sekali dan reaksi tersebut bisa bertahan selama dua puluh empat jam setelah itu keadaan normal kembali.



11. Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri tidak pernah disimpan ataupun dijual kepada orang lain, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 07.00 WIB setelah urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif mengandung Amphetamin, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses, namun karena kurang cukup bukti kemudian Terdakwa dikembalikan ke Kodim 0727/Karanganyar untuk dilakukan pembinaan

12. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2016 urine Terdakwa dites lagi dan hasilnya positif mengandung Amphetamin, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa pada waktu Terdakwa diambil urinenya di kamar mandi Makodim 0727/ Karanganyar disaksikan oleh Serda Suparyono (Saksi-1) dan Serka Watono Bamin Intel Kodim 0727/Karanganyar.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengonsumsi shabu yaitu dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Nganjuk 1 (satu) kali, di Asrama Brigif 6/2 Kostrad 3 (tiga) kali, di rumah Mertua Terdakwa di Jebres Surakarta 2 (dua) kali, di Cafe Persada Jebres Surakarta 2 (dua) kali.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba Kodim 0727/Karanganyar dari Dinkes Kab. Karanganyar tanggal 4 Agustus 2016.

b. Beberapa lembar hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/1936/C.3 tanggal 9 Agustus 2016 menyatakan urine Terdakwa Kopda Agus Wilujeng positif mengandung Metamfetamin.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa juga para Saksi yang berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 413/6/2 Kostrad, tahun 2012 dimutasi ke Brigif 6/2 Kostrad, tahun 2015 dimutasi ke Korem 074/Wrt dan pada bulan September 2015 dimutasi ke Kodim 0727/Karanganyar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus Militer aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31000605930880.

2. Bahwa benar dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Kodim 0727/Karanganyar bekerja sama dengan Dinas kesehatan Kab. Karanganyar telah melakukan tes urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota termasuk Terdakwa, dari pemeriksaan tersebut dinyatakan 50 (lima puluh) orang anggota hasilnya negatif, sedangkan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamin yang termasuk Narkotika Gol I.

3. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin yang termasuk Narkotika Gol I, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses lebih lanjut, namun karena dalam pemeriksaan di penyidikan kurang cukup bukti sehingga Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan untuk dilakukan pembinaan.

4. Bahwa benar selama dalam masa pembinaan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa diketahui telah membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr. Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya shabu tersebut Terdakwa konsumsi di dalam kamar karyawan Cafe Persada Jebres Surakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu lagi dari Sdr. Joko, terus shabu tersebut dikonsumsi di atas panggung penyanyi didalam Cafe Persada Jebres Surakarta bersama Sdri. Dea Dewi Apsari, Sdr. Dwi Nugroho alias Bagong (Saksi-5) dan Sdr. Mamat alias Mbah Kung.

5. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu terdiri dari alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol aqua plastik ukuran sedang, di bagian tutupnya dilubangi dua, satu lubang untuk tempat sedotan plastik untuk menghisap, sedang lubang satunya untuk tempat pipet kaca kecil yang sudah diisi serbuk shabu dan sebuah korek api gas untuk membakar semua peralatan diletakkan di atas panggung penyanyi, kemudian Saksi-5 membakar shabu di dalam pipet kaca tersebut sampai meleleh menjadi asap kemudian diisap oleh Terdakwa bersama ketiga orang kawannya yang dilakukan secara bergantian sampai shabu tersebut habis.

6. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu, selanjutnya peralatannya oleh Saksi-5 dipotong-potong lalu dibuang ke tempat sampah di sebelah utara Cafe Persada, kemudian sore harinya pada saat Sdr. Hendro alias Hendrik (Saksi-3) membersihkan Cafe melihat potongan bekas alat penghisap shabu yang sudah bercampur dengan sampah yang lain dan oleh Saksi-3 dibakar sampai habis.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2016 pihak Kodim 0727/Karanganyar kembali mengambil tes urine Terdakwa di kamar mandi Kodim 0727/Karanganyar yang disaksikan oleh Serka Watono dan Serda Suparyono, terus urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Dinkes Kab. Karanganyar dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2016 urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 440/1360/C.3 tanggal 9 Agustus 2016.

8. Bahwa benar Terdakwa dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I karena menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku



di Indonesia Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan/kesenangan pribadinya.

9. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengonsumsi shabu yaitu dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Nganjuk 1 (satu) kali, di Asrama Brigif 6/2 Kostrad 3 (tiga) kali, di rumah Mertua Terdakwa di Jebres Surakarta 2 (dua) kali, di Cafe Persada Jebres Surakarta 2 (dua) kali.

10. Bahwa benar Saksi-4 (Sdri. Rita Liestyaningsih) sebagai isteri, sudah sering mengingatkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja mengonsumsi shabu sehingga Saksi-4 sudah tidak sanggup lagi hidup membina rumah tangga dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar menurut Saksi-2 (Kapten Inf. Sriyono) selaku atasan Terdakwa atas kejadian yang menimpa diri Terdakwa ini sangat disayangkan akan tetapi Saksi menyerahkan sepenuhnya agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku agar perbuatan Terdakwa tidak dicontoh oleh Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari Tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, serta telah terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya. Namun mengenai permohonan, pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Terdakwa dalam persidangan hanya mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsurke-1 : " Setiap penyalahguna ".
Unsurke-2 : " Narkotika golongan I ".
Unsurke-3 : " Bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsurke-1 : " Setiap penyalahguna ".

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Kopda Agus Wilujeng NRP. 31000605930880 Ta Kodim 0727/Karanganyar yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika) untuk memenuhi maksud Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 413/6/2 Kostrad, tahun 2012 dimutasi ke Brigif 6/2 Kostrad, tahun 2015 dimutasi ke Korem 074/Wrt dan pada bulan September 2015 dimutasi ke Kodim 0727/Karanganyar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus Militer aktif dengan Pangkat Kopda NRP 31000605930880.

2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 074 / Warastama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 40 / XI / 2016 tanggal 21 November 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Wilujeng, Kopda NRP 31000605930880.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk Undang-undang Narkotika.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Shabu-shabu (Narkotika) dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Negara RI, namun demikian Terdakwa dengan semauanya melanggar aturan-aturan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Kodim 0727/Karanganyar bekerja sama dengan Dinas kesehatan Kab. Karanganyar telah melakukan tes urine terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota termasuk Terdakwa, dari pemeriksaan tersebut dinyatakan 50 (lima puluh) orang anggota hasilnya negative, sedangkan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamin yang termasuk Narkotika Gol I.

2. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin yang termasuk Narkotika Gol I, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses lebih lanjut, namun karena dalam pemeriksaan di penyidikan kurang cukup bukti sehingga Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan untuk dilakukan pembinaan.



3. Bahwa benar selama dalam masa pembinaan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa diketahui telah membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr. Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terus shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di dalam kamar karyawan Cafe Persada Jebres Surakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu lagi dari Sdr. Joko, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi di atas panggung penyanyi di dalam Cafe Persada Jebres Surakarta bersama Sdri. Dea Dewi Apsari, Sdr. Dwi Nugroho alias Bagong (Saksi-5) dan Sdr. Mamat alias Mbah Kung.

4. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu terdiri dari alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol aqua plastik ukuran sedang, di bagian tutupnya dilubangi dua, satu lubang untuk tempat sedotan plastik untuk menghisap, sedang lubang satunya untuk tempat pipet kaca kecil yang sudah diisi serbuk shabu dan sebuah korek api gas untuk membakar semua peralatan diletakkan di atas panggung penyanyi, kemudian Saksi-5 membakar shabu di dalam pipet kaca tersebut sampai meleleh menjadi asap kemudian disedot/diisap oleh Terdakwa bersama ketiga orang kawannya yang dilakukan secara bergantian sampai shabu tersebut habis.

5. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu, selanjutnya peralatannya oleh Saksi-5 dipotong-potong lalu dibuang ke tempat sampah di sebelah utara Cafe Persada, kemudian sore harinya pada saat Sdr. Hendro alias Hendrik (Saksi-3) membersihkan Cafe melihat potongan bekas alat penghisap shabu yang sudah bercampur dengan sampah yang lain, dan oleh Saksi-3 dibakar sampai habis.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2016 pihak Kodim 0727/Karanganyar kembali mengambil tes urine Terdakwa di kamar mandi Kodim 0727/Karanganyar yang disaksikan oleh Serka Watono dan Serda Suparyono, selanjutnya urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Dinkes Kab. Karanganyar dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2016 urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 440/1360/C.3 tanggal 9 Agustus 2016.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I karena menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan/kesenangan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : “Bagi diri sendiri”.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Kodim 0727/Karanganyar bekerja sama dengan Dinas kesehatan Kab. Karanganyar telah melakukan tes urine terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota termasuk Terdakwa, dari pemeriksaan tersebut dinyatakan 50 (lima puluh) orang anggota hasilnya negative, sedangkan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamin yang termasuk Narkotika Gol I.
2. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin yang termasuk Narkotika Gol I, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses lebih lanjut, namun karena dalam pemeriksaan di penyidikan kurang cukup bukti sehingga Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan untuk dilakukan pembinaan.
3. Bahwa benar selama dalam masa pembinaan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa diketahui telah membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr. Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terus shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di dalam kamar karyawan Cafe Persada Jebres Surakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu lagi dari Sdr. Joko, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi di atas panggung penyanyi di dalam Cafe Persada Jebres Surakarta bersama Sdri. Dea Dewi Apsari, Sdr. Dwi Nugroho alias Bagong (Saksi-5) dan Sdr. Mamat alias Mbah Kung.
4. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu terdiri dari alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol aqua plastik ukuran sedang, di bagian tutupnya dilubangi dua, satu lubang untuk tempat sedotan plastik untuk menghisap, sedang lubang satunya untuk tempat pipet kaca kecil yang sudah diisi serbuk shabu dan sebuah korek api gas untuk membakar semua peralatan diletakkan di atas panggung penyanyi, kemudian Saksi-5 membakar shabu di dalam pipet kaca tersebut sampai meleleh menjadi asap kemudian disedot/diisap oleh Terdakwa bersama ketiga orang kawannya yang dilakukan secara bergantian sampai shabu tersebut habis.
5. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu, selanjutnya peralatannya oleh Saksi-5 dipotong-potong lalu dibuang ke tempat sampah di sebelah utara Cafe Persada, kemudian sore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

harinya pada saat Sdr. Hendro alias Hendrik (Saksi-3) membersihkan Cafe melihat potongan bekas alat penghisap shabu yang sudah bercampur dengan sampah yang lain, dan oleh Saksi-3 dibakar sampai habis.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2016 pihak Kodim 0727/Karanganyar kembali mengambil tes urine Terdakwa di kamar mandi Kodim 0727/Karanganyar yang disaksikan oleh Serka Watono dan Serda Suparyono, terus urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Dinkes Kab. Karanganyar dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2016 urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 440/1360/C.3 tanggal 9 Agustus 2016.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga " Bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UURINomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I karena Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu baik itu sendiri maupun bersama dengan Sdri. Dea Dewi Apsari, Sdr. Dwi Nugroho alias Bagong (Saksi-5) dan Sdr. Mamat alias Mbah Kung, padahal Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

b. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh kebiasaan Terdakwa yang suka berkunjung ke Cafe dan bergaul dengan sesama pengunjung yang notabene sebagai pengguna



narkoba dan penjudi, hingga akhirnya Terdakwa terpengaruh dan ikut mengonsumsi narkoba dan berjudi yang mengakibatkan rumah tangganya berantakan karena seringnya terjadi cek-cok dengan isterinya, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dan tinggal di kamar karyawan Cafe Persada bermain judi sambil mengonsumsi shabu tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

c. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI pada posisi terdepan dalam pemberantasan Narkotika, namun sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri bersama dengan orang Sipil, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya di daerah Surakarta serta dapat mempengaruhi Prajurit yang lain di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkotika menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (gol I) sehingga narkotika gol I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika gol II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan narkotika golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang : Bahwa unsur metamfetamine termasuk dalam gol I Narkotika yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal-pasal 51, 54, 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta dipersidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu Narkotika atau-pun sebagai korban penyalah-guna Narkotika, sehingga oleh karenanya tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



3. Di persidangan Terdakwa berterus terang, bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalah-gunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda khususnya di daerah Surakarta dan sekitarnya.
3. Terdakwa sebagai Prajurit seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan bukan sebaliknya.
4. Berawal dari coba-coba berakibat ketergantungan sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah berdampak jelek bagi Prajurit TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak buruk bagi generasi muda di daerah Surakarta dan sekitarnya dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan hidup masyarakat daerah Surakarta dan sekitarnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi Prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan atau Terdakwa tetap dipertahankan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara Narkoba, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, karena alasan lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat berpengaruh pada pembinaan terhadap prajurit lainnya.

Menimbang

: Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan pemecatan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah patut diberikan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba Kodim 0727/Karanganyar dari Dinkes Kab. Karanganyar tanggal 4 Agustus 2016.
 - Beberapa lembar basil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/1936/C.3 tanggal 9 Agustus 2016 menyatakan urine Terdakwa Kopda Agus Wilujeng positif mengandung Metamfetamin.
- Oleh karena alat bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuknya hanya foto copy-an serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), Ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Agus Wilujeng, Kopda NRP 31000605930880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba Kodim 0727/Karanganyar dari Dinkes Kab. Karanganyar tanggal 4 Agustus 2016.

b. Beberapa lembar basil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/1936/C.3 tanggal 9 Agustus 2016 menyatakan urine Terdakwa Kopda Agus Wilujeng positif mengandung Metamfetamin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh U. Taryana, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, S.H, Mayor Chk NRP 627529 dan Ahmad Efendi, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sugiman, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 508847, Panitera Muhamad Saptari, S.H, Lettu Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 636558

Hakim Anggota I

Muhamad Khazim, S.H
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Muhammad Saptari, S.H
Lettu Chk NRP 21960348500276